



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar farmasi

No. SK : 184.1 Tahun 2020

Persyaratan

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPTS
2. mengisi formulir permohonan
3. Membawa Surat Pengantar RT/RW
4. ktp Pemohon
5. STR Farmasi
6. Ijazah Farmasi
7. NPWP
8. SPPL
9. Rekomendasi Camat Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmpptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



3. STRUKTUR ORGANISASI BAKOSURTANAL (JUNE)

No	Kegiatan	DPMPTSP					Kantor		Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
		Pejabat/Pejabat	Front	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan							
1	Mengajukan berkas permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
2	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
3	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
4	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
5	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
6	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
7	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
8	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
9	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
10	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
11	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
12	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														
13	Melakukan proses dan melakukan proses pendaftaran permohonan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran permohonan sesuai prosedur standar sesuai standar ISO														

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPTSP
2. Pelaku usaha mengisi Formulir Permohonan
3. Pelaku Usaha Menyerahkan Berkas Ke front office
4. Berkas di terima front office dan pengecekan berkas lengkap/tidak
5. berkas di nyatakan lengkap
6. Kee Kadis dan ACC
7. Pengetikan Admin

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan Izin



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten

Aceh Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9

Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh

Selatan.

2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235

3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan,

saran, dan masukan.

Melalui Website: **dpmptsp.acehselatankab.go.id**

Melalui Email: **dpmptspacehselatan@gmail.com**

4. Melalui Pengaduan SP4N- LAPOR!